

ABSTRAK SKRIPSI

Pada masa sekarang ini penyelenggaraan pemerintahan dan pembiayaan kegiatan pembangunan diupayakan agar sebagian dananya bersumber dari sektor pajak. Dan dalam jangka panjang, peranan perpajakan senakin besar. Oleh karena itu pemerintah melaksanakan reformasi dibidang perpajakan yaitu dengan mengubah sistem official assessment menjadi self assessment. Salah satu faktor penunjang berhasilnya sistem tersebut adalah adanya kemampuan masyarakat untuk memahami untuk dapat melaksanakan aturan-aturan perpajakan yang berlaku secara tepat dan benar.

Untuk melaksanakan aturan perpajakan secara lebih baik, terlebih dahulu pemahaman dan pelaksanaan pencatatan pembukuan perusahaan harus sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia yaitu Prinsip-prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) dengan tujuan agar informasi atau data yang dihasilkan mencerminkan keadaan perusahaan secara yang sebenarnya. Untuk beberapa prinsip akuntansi yang secara komersial berbeda dengan ketentuan perpajakan, agar tidak sampai terjadi pelanggaran baik yang disebabkan karena kesengajaan ataupun karena kelalaian maka perlu dibahas dan dicari penyelesaian yang bermanfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada PT. 'X' yaitu perusahaan ekspor impor dan perdagangan umum yang digunakan sebagai obyek penelitian, diketahui bahwa permasalahan yang ada pada perusahaan tersebut adalah sebagai berikut.

PT. 'X' sebagai perusahaan yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), sering melakukan penundaan atas pemungutan Pajak keluaran atau membukakan faktur bukan pada tanggal yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, melainkan berdasarkan permintaan indenter untuk disesuaikan dengan saat barang impor tersebut laku terjual.

Atas penundaan ini PT. 'X' tidak memberikan batasan waktu maupun denda apapun. Kesulitan timbul ketika perusahaan membuat faktur pajak keluaran, dimana penjualan tersebut sebenarnya terjadi pada waktu yang lampau yang belum dilaporkan, sehingga jumlah penjualan dalam periode tersebut terlalu besar dan kurang aktual.

Untuk mencapai kelayakan dalam penyajian laporan keuangan serta untuk menghasilkan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara tepat khususnya dalam menandingkan antara pajak masukan dengan pajak keluaran maka PT. 'X' harus berpedoman pada konsep penetapan beban dan pendapatan (matching cost against revenue) yang terdapat dalam Prinsip akuntansi Indonesia.

Dan PT. 'X' tidak lagi melakukan penundaan atas pembuatan faktur pajak penjualannya agar tidak mempengaruhi pengkreditan pajak pertambahan nilai masukan atas pajak keluarannya. Dan pajak masukan yang terjadi dalam satu periode harus langsung dikreditkan pada periode yang sama.

